



## Transparansi Honorarium Advokat dalam Hubungan Hukum Klien dan Pengacara

Desy Ray Evan<sup>1</sup>, Putri Sari Harefa<sup>2</sup>, Dinauli Adzka Nasution<sup>3</sup>, Rifki Hamdani Siagian<sup>4</sup>, Desta Annisa Putri<sup>5</sup>, Ajeng Pratiwi<sup>6</sup>, Gunawan<sup>7</sup>, Siti Hasna Harahap<sup>8</sup>, Nur Aisyah Siregar<sup>9</sup>, Nurhotia Harahap<sup>10</sup>

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia<sup>12345678910</sup>

Correspondent author: [desyrayan238@gmail.com](mailto:desyrayan238@gmail.com)

Diserahkan tanggal 7 Oktober 2025 | Diterima tanggal 25 November 2025 | Diterbitkan tanggal 14 Desember 2025

### Abstract:

*This study examines the transparency of advocate fees (honorarium) within the client-attorney legal relationship in Indonesia. Although Article 21 of Law No. 18 of 2003 on Advocates entitles advocates to fees for their legal services, it sets no standard tariff, leaving the amount to negotiation and creating uncertainty for both parties. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by sociolegal insight from an expert practitioner, the study analyzes how fees are determined, the factors influencing their amount and form, and the impact of fee transformation on the client-attorney relationship. The findings show that written contracts and the Indonesian Advocates Code of Ethics are key instruments for ensuring fairness and transparency. Fees are set through agreement using schemes such as hourly, fixed, retainer, and success fees, influenced by case complexity, time, the advocate reputation, the client economic capacity, and legal risk. Transparent and proportional fee arrangements strengthen professionalism, protect client rights, and sustain trust, provided they remain consistent with professional ethics.*

**Keywords:** Advocate Fees, Client-Attorney Legal Relationship, Professional Ethics, Transparency, Legal Professionalism

### Abstrak :

*Penelitian ini mengkaji transparansi biaya jasa pengacara (honorarium) dalam hubungan hukum antara klien dan pengacara di Indonesia. Meskipun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara memberikan hak kepada pengacara atas biaya jasa hukum yang mereka berikan, pasal tersebut tidak menetapkan tarif standar, sehingga besarnya biaya diserahkan kepada negosiasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang menggabungkan pendekatan yuridis dan konseptual, serta didukung oleh wawasan sosiologis dari seorang praktisi ahli, penelitian ini menganalisis bagaimana honorarium ditentukan, faktor-faktor yang memengaruhi besaran dan bentuknya, serta dampak perubahan struktur honorarium terhadap hubungan klien-pengacara. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian tertulis dan Kode Etik Pengacara Indonesia merupakan instrumen kunci untuk menjamin keadilan dan transparansi. Biaya ditetapkan melalui kesepakatan dengan menggunakan skema seperti tarif per jam, tarif tetap, uang muka, dan biaya keberhasilan, yang dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, waktu, reputasi pengacara, kemampuan ekonomi klien, dan risiko hukum. Pengaturan biaya yang transparan dan proporsional memperkuat profesionalisme, melindungi hak-hak klien, dan mempertebalkan kepercayaan, asalkan tetap sejalan dengan etika profesi.*

**Kata Kunci:** Honorarium Advokat, Hubungan Hukum Klien-Pengacara, Etika Profesi, Transparansi, Profesionalisme Hukum

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Profesi advokat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang dalam Pasal 21 menetapkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan. Namun, UU tersebut tidak menetapkan standar baku atau tarif minimal maupun maksimal untuk besaran honorarium cukup disebut bahwa honorarium harus ditetapkan “secara wajar” berdasarkan persetujuan antara advokat dan klien. Hal ini menyebabkan dalam praktik terbuka ruang negosiasi yang sangat luas antara advokat dan klien tanpa acuan kuantitatif yang jelas (Dekas, 2019).

Ketidakadaan standarisasi ini menyebabkan munculnya ketidakpastian baik bagi klien maupun advokat terhadap apa yang dapat dianggap sebagai honorarium "wajar". Bagi klien, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa biaya jasa hukum mungkin terlalu membebani, terutama bila kasus kompleks atau memakan waktu lama. Sebaliknya, advokat bisa dirugikan jika tarif yang disepakati terlalu rendah, atau enggan menerima kasus dengan risiko dan waktu tinggi. Situasi ini diperparah karena tidak semua klien memiliki pemahaman atau akses terhadap rincian komponen biaya (*workload*, risiko, kompleksitas perkara, lama waktu, dll) (Raharjo & Sunarno, 2014).

Lebih lanjut, praktik honorarium advokat di lapangan menunjukkan variasi skema pembayaran yang cukup beragam dari tarif per jam (*hourly*), tarif tetap/*lump-sum* (*fixed fee*), *retainer fee*, hingga skema kontingensi (*success fee*). Skema-skema tersebut mencerminkan transformasi dalam pola imbalan jasa hukum, menyesuaikan dengan tuntutan modernitas, kompleksitas perkara, dan kebutuhan klien. Namun, fleksibilitas ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan misalnya praktik *success fee* yang dikaitkan dengan janji hasil kemenangan perkara yang dalam beberapa kasus dianggap bertentangan dengan etika profesi (Svinarky, 2024).

Di samping itu, dalam kerangka etika profesi sebagaimana diatur oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat diharapkan mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan ekonomi klien, dan transparansi dalam menentukan honorarium. Namun kenyataannya, banyak klien merasa keberatan atau kurang memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana honorarium dihitung, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi advokat sebagai terlalu komersial atau mengeksploitasi situasi hukum klien (Muzakki, 2025).

Kondisi tersebut menciptakan masalah struktural dalam hubungan hukum klien-pengacara: di satu sisi kebutuhan advokat untuk memperoleh kompensasi yang layak dan proporsional; di sisi lain hak klien untuk mendapatkan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan terjangkau (Lutfiyatul Laeli Khairunnisa et al., 2025). Transformasi honorarium advokat dari sekadar kompensasi jasa hukum menjadi bagian dari kontrak layanan hukum modern dengan berbagai skema pembayaran menghadirkan tantangan baru dalam menjaga integritas profesi, kepercayaan klien, dan akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme penetapan honorarium telah berubah, faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut, serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara klien dan advokat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga permasalahan pokok. *Pertama*, bagaimana kedudukan kontrak dan etika profesi dalam penetapan honorarium advokat pada hubungan hukum klien-pengacara? *Kedua*, bagaimana mekanisme penetapan honorarium advokat serta faktor-faktor yang memengaruhi besaran dan bentuknya dalam praktik hukum kontemporer? *Ketiga*, bagaimana dampak transformasi honorarium advokat terhadap hubungan profesional, etika, dan kepercayaan antara klien dan advokat?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang didukung pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan

untuk menganalisis konsep honorarium, kontrak jasa hukum, dan etika profesi (Juanda & Irawan, 2022).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Untuk memperkaya analisis normatif dengan perspektif praktik, penelitian ini juga memanfaatkan keterangan narasumber ahli melalui wawancara dengan seorang advokat praktisi, yaitu A. Anwar Pahutar, M.H. (Nurzannah dkk., 2023).

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah norma hukum dan etika profesi, membandingkannya dengan praktik penetapan honorarium, dan menarik kesimpulan mengenai pola transformasi honorarium advokat. Kajian dibatasi pada hubungan hukum antara advokat dan klien di Indonesia, mencakup kontrak jasa hukum, etika profesi, dan mekanisme penetapan honorarium, tanpa membahas kasus pidana atau perdata tertentu secara rinci kecuali sebagai ilustrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kontrak jasa hukum dan etika profesi menjadi fondasi penetapan honorarium advokat. Kontrak bersifat konsensual, mengikat secara hukum dan etika, serta menjamin transparansi hak dan kewajiban; sementara Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menuntut kewajaran, keadilan, dan keterbukaan dalam menentukan honorarium.

Kedua, mekanisme penetapan honorarium bertumpu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tidak menetapkan tarif baku, sehingga besarnya ditentukan melalui kesepakatan. Praktiknya menggunakan empat skema utama, yaitu tarif per jam (*hourly fee*), tarif tetap (*fixed fee*), *retainer fee*, dan *success fee*, yang dipilih sesuai kompleksitas perkara, durasi penanganan, reputasi advokat, kemampuan ekonomi klien, dan risiko hukum (lihat Tabel 1) (Maharani dkk., 2025).

Ketiga, transformasi honorarium advokat berdampak pada hubungan profesional, etika, dan kepercayaan. Transparansi melalui kontrak tertulis meningkatkan kepastian hukum, memperkuat profesionalisme advokat, dan menjaga kepercayaan klien, sepanjang tetap berada dalam koridor Kode Etik Advokat Indonesia (Svinarky, 2024).

Temuan tersebut diperkuat keterangan narasumber, A. Anwar Pahutar, M.H., yang menegaskan bahwa penetapan honorarium harus berlandaskan kesepakatan, kewajaran, dan etika profesi agar hubungan hukum klien-pengacara tetap harmonis, profesional, dan berlandaskan prinsip keadilan.

**Tabel 1. Skema Penetapan Honorarium Advokat dalam Praktik Hukum Kontemporer**

Skema Honorarium	Dasar Perhitungan	Karakteristik	Kesesuaian Penggunaan
Tarif per jam ( <i>hourly fee</i> )	Jumlah jam kerja advokat	Transparan terhadap waktu; perlu pencatatan kerja	Perkara dengan durasi tidak pasti
Tarif tetap ( <i>fixed fee</i> )	Nilai borongan satu perkara	Kepastian biaya di muka; risiko pada advokat	Perkara dengan lingkup jelas
<i>Retainer fee</i>	Pembayaran berkala	Untuk layanan hukum berkelanjutan	Klien korporasi atau kebutuhan rutin
<i>Success fee</i>	Persentase atas keberhasilan perkara	Berisiko etik bila dikaitkan janji menang	Perkara dengan hasil terukur

Sumber: Diolah penulis (2026)

## Pembahasan

### Kontrak dan Etika Profesi dalam Penetapan Honorarium

Kontrak dalam hukum profesi adalah perjanjian hukum antara seorang advokat dan klien, di mana advokat setuju memberikan layanan hukum tertentu dan klien berkewajiban membayar honorarium sebagai imbalan. Kontrak ini bersifat mengikat secara hukum dan etika, serta menjadi dasar hubungan profesional yang jelas antara advokat dan klien.

Kontrak dalam hukum profesi memiliki sejumlah karakteristik, yaitu:

1. **Konsensual:** Kontrak berlaku sejak adanya kesepakatan antara advokat dan klien, meski praktik profesional biasanya menekankan perjanjian tertulis.
2. **Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*):** Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak, termasuk besaran honorarium, skema pembayaran, dan ruang lingkup layanan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika profesi.
3. **Mengikat secara hukum dan etika:** Pelanggaran terhadap kontrak dapat menimbulkan sanksi profesi maupun tuntutan hukum.
4. **Fleksibel:** Kontrak dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus, kebutuhan klien, dan jenis layanan hukum.

Adapun fungsi kontrak dalam hubungan hukum klien-pengacara mencakup:

1. **Menentukan hak dan kewajiban:** Advokat dan klien mengetahui secara jelas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. **Transparansi honorarium:** Kontrak menjadi sarana untuk menjelaskan besaran honorarium dan skema pembayaran, sehingga mengurangi risiko sengketa.
3. **Kepastian hukum:** Kontrak memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak dan memastikan profesionalisme layanan hukum.

Etika profesi hukum adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa advokat bertindak secara profesional, imparisial, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Dalam konteks honorarium, etika profesi mengatur agar besaran dan mekanisme pembayaran dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan klien.

Etika profesi hukum di Indonesia diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Beberapa prinsip dasar etika profesi antara lain:

1. **Profesionalisme:** Memberikan jasa hukum secara kompeten sesuai keahlian dan standar profesi.
2. **Keadilan dan kejujuran:** Tidak memanipulasi honorarium atau mengeksploitasi situasi hukum klien.
3. **Transparansi:** Menjelaskan besaran honorarium dan mekanisme pembayaran secara terbuka sebelum kontrak disepakati.
4. **Tanggung jawab sosial:** Memastikan akses keadilan bagi klien dan masyarakat.

Etika profesi berperan penting dalam menjaga integritas dan reputasi advokat serta membangun kepercayaan klien, antara lain:

1. **Membatasi praktik honorarium yang berlebihan atau tidak wajar.**
2. **Menetapkan prinsip kesepakatan dan kesetaraan antara advokat dan klien.**
3. **Menjadi pedoman ketika terjadi sengketa terkait honorarium, sehingga advokat tetap berada dalam koridor hukum dan moral.**

### Mekanisme Penetapan Honorarium Advokat

Mekanisme penetapan honorarium advokat adalah proses atau tata cara yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan jasa hukum yang dibayarkan klien kepada advokat. Mekanisme ini menjadi bagian penting dari hubungan hukum klien-pengacara karena menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk kepastian hukum, transparansi, dan profesionalisme. Penetapan

honorarium yang jelas dapat meminimalkan konflik, membangun kepercayaan, serta menciptakan hubungan profesional yang harmonis.

Di Indonesia, dasar hukum penetapan honorarium advokat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 21 UU Advokat menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, namun tidak menetapkan tarif baku. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi advokat dan klien untuk menyesuaikan besaran honorarium sesuai kesepakatan. Selain dasar hukum, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur aspek etika, menekankan transparansi, keadilan, dan kewajaran dalam menetapkan honorarium agar hubungan profesional tetap terjaga.

Dalam praktik, mekanisme penetapan honorarium dapat diterapkan melalui beberapa skema. Skema yang umum digunakan antara lain: tarif per jam (*hourly fee*), tarif tetap (*fixed fee*), *retainer fee* untuk layanan hukum berkelanjutan, serta *success fee* yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan perkara (Maharani et al., 2025). Pemilihan skema disesuaikan dengan kompleksitas kasus, durasi penanganan, serta kesepakatan antara advokat dan klien (Abrori, 2023).

Proses penetapan honorarium biasanya dimulai dengan negosiasi awal antara advokat dan klien, diikuti penyusunan kontrak tertulis yang memuat detail layanan, besaran honorarium, skema pembayaran, durasi layanan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini menjadi dasar hukum dan etika dalam pelaksanaan layanan hukum, sekaligus meminimalkan risiko sengketa terkait honorarium (Pramudita & Sari, 2023).

Selain itu, besaran dan mekanisme honorarium dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas dan jenis perkara, lama waktu dan tenaga yang dibutuhkan advokat, reputasi dan pengalaman advokat, kemampuan ekonomi klien, serta risiko hukum yang mungkin dihadapi. Pertimbangan semua faktor ini membantu advokat menetapkan honorarium secara proporsional, adil, dan transparan.

Hasil wawancara menurut A. Anwar Pahutar, M.H., penetapan honorarium advokat merupakan bagian penting dari hubungan hukum klien-pengacara karena menyangkut hak, kewajiban, transparansi, dan profesionalisme. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sementara Kode Etik Advokat Indonesia menekankan kewajaran dan etika dalam menetapkan honorarium.

Besaran honorarium ditentukan melalui kesepakatan, dapat berbentuk tarif per jam, tarif tetap, *retainer fee*, atau *success fee*, dan dipengaruhi oleh kompleksitas perkara, durasi penanganan, reputasi advokat, kemampuan klien, serta risiko hukum. Proses ini biasanya dimulai dengan negosiasi, diikuti kontrak tertulis yang memuat hak, kewajiban, dan skema pembayaran, sehingga hubungan hukum tetap harmonis, profesional, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur, penetapan honorarium advokat tidak hanya memenuhi hak advokat untuk memperoleh kompensasi yang layak, tetapi juga melindungi hak klien untuk mendapatkan layanan hukum profesional dan etis. Hal ini memastikan hubungan hukum klien-pengacara berjalan secara harmonis, profesional, dan berlandaskan prinsip keadilan, sekaligus memperkuat integritas profesi advokat di Indonesia.

### **Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran dan Bentuk Honorarium**

Besaran dan bentuk honorarium advokat dalam praktik hukum kontemporer dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini menentukan bagaimana advokat menetapkan tarif jasa hukum secara proporsional, adil, dan transparan, sekaligus menjaga profesionalisme dalam hubungan hukum klien-pengacara (Raharjo & Sunarno, 2014). Memahami faktor-faktor ini menjadi penting untuk menghindari konflik, menjaga kepercayaan klien, dan memperkuat integritas profesi advokat.

Kompleksitas dan jenis perkara. Kasus yang rumit, memerlukan riset hukum mendalam, atau melibatkan banyak pihak biasanya membutuhkan waktu dan tenaga lebih, sehingga honorarium yang ditetapkan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, kasus sederhana atau rutin biasanya

memerlukan honorarium lebih rendah. Faktor ini menjadi dasar bagi advokat untuk menilai besaran imbalan yang wajar sesuai dengan beban kerja yang diperlukan.

Waktu dan tenaga yang dibutuhkan advokat juga menjadi pertimbangan penting. Lama proses penyelesaian perkara, jumlah pertemuan dengan klien, persiapan dokumen, dan kehadiran di persidangan semuanya memengaruhi besaran honorarium. Semakin banyak waktu dan tenaga yang diperlukan, semakin tinggi honorarium yang pantas diterima oleh advokat.

Reputasi dan pengalaman advokat menjadi faktor signifikan lainnya. Advokat dengan pengalaman dan reputasi tinggi sering menetapkan honorarium lebih besar dibanding advokat pemula, karena keahlian, *track record*, dan kredibilitas mereka dianggap menambah nilai bagi layanan hukum yang diberikan.

Kemampuan ekonomi klien turut memengaruhi besaran honorarium. Advokat yang memperhatikan aspek keadilan dan akses keadilan biasanya menyesuaikan tarif agar tetap terjangkau, terutama bagi klien yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak advokat untuk memperoleh kompensasi yang layak dan hak klien untuk mendapatkan layanan hukum yang proporsional.

Risiko hukum dan kompleksitas proses. Kasus dengan risiko tinggi atau kemungkinan gagal yang signifikan biasanya memerlukan kompensasi lebih besar bagi advokat, terutama jika menggunakan skema *success fee*. Kombinasi faktor-faktor ini membentuk dasar mekanisme penetapan honorarium yang fleksibel, profesional, dan transparan, sehingga hubungan hukum klien-pengacara tetap harmonis dan berbasis prinsip keadilan.

### **Transformasi Honorarium dan Dampaknya terhadap Hubungan Profesional, Etika, dan Kepercayaan**

Transformasi honorarium advokat merupakan fenomena yang mencerminkan adaptasi praktik hukum terhadap tuntutan modern, kompleksitas kasus, dan kebutuhan klien. Transformasi ini mencakup perubahan pola penetapan honorarium, skema pembayaran, dan mekanisme kontraktual antara advokat dan klien. Dampak transformasi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mempengaruhi aspek profesional, etika, dan kepercayaan dalam hubungan hukum klien-pengacara (Svinarky, 2024).

Dari sisi hubungan profesional, transformasi honorarium mendorong advokat untuk lebih transparan dan terstruktur dalam menyampaikan biaya jasa hukum. Adanya kontrak tertulis yang jelas mengenai besaran honorarium dan skema pembayaran meningkatkan kepastian hukum dan memperjelas hak serta kewajiban masing-masing pihak. Hal ini mencegah kesalahpahaman, memperkuat profesionalisme advokat, dan membangun hubungan yang harmonis dengan klien.

Secara etika profesi, transformasi honorarium menuntut advokat untuk menetapkan imbalan yang adil dan wajar. Skema honorarium modern, seperti *success fee* atau *retainer*, harus tetap mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), termasuk prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Advokat harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi profesi dengan hak klien untuk memperoleh layanan hukum yang proporsional dan tidak memberatkan.

Kepercayaan klien juga menjadi faktor yang dipengaruhi oleh transformasi honorarium. Klien cenderung merasa lebih aman dan percaya pada advokat yang menetapkan honorarium secara transparan dan profesional. Transparansi ini menurunkan risiko konflik, meningkatkan kepuasan klien, dan mendorong advokat untuk mempertahankan reputasi baik dalam praktik hukum. Selain itu, transformasi honorarium memungkinkan penyesuaian terhadap kompleksitas kasus dan risiko hukum. Kasus yang lebih rumit atau memiliki risiko tinggi dapat memerlukan honorarium lebih besar, sementara kasus sederhana disesuaikan agar tetap terjangkau. Penyesuaian ini menunjukkan fleksibilitas advokat dalam memenuhi tuntutan profesional dan kebutuhan klien, tanpa melanggar prinsip etika profesi (Lutfiyatul Laeli Khairunnisa et al., 2025).

Hasil wawancara menurut A. Anwar Pahutar, M.H., transformasi honorarium advokat mencerminkan adaptasi praktik hukum terhadap tuntutan modern, kompleksitas kasus, dan

kebutuhan klien, dengan dampak tidak hanya ekonomis tetapi juga profesional, etika, dan kepercayaan. Transformasi ini mendorong advokat lebih transparan dan terstruktur dalam menetapkan honorarium melalui kontrak tertulis yang jelas, sambil tetap mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia agar imbalan tetap adil dan wajar. Skema modern seperti *success fee* atau *retainer* memungkinkan penyesuaian sesuai kompleksitas kasus dan risiko hukum, sehingga klien merasa aman, kepercayaan terjaga, dan hubungan hukum berjalan harmonis. Dengan demikian, transformasi honorarium memperkuat profesionalisme, menjaga integritas profesi, dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, transformasi honorarium advokat bukan sekadar perubahan nominal, tetapi merupakan bagian dari modernisasi layanan hukum yang berdampak pada profesionalisme, etika, dan kepercayaan klien. Penerapan mekanisme honorarium yang transparan, adil, dan proporsional memperkuat hubungan hukum klien-pengacara, menjaga integritas profesi, dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Penetapan honorarium advokat di Indonesia penting dalam praktik hukum karena menggabungkan kontrak, etika profesi, dan kepastian hukum. Honorarium biasanya diatur melalui kontrak tertulis untuk menjamin transparansi, hak dan kewajiban yang jelas, serta profesionalisme. Skema honorarium seperti per jam, *fixed fee*, *retainer*, dan *success fee* menunjukkan fleksibilitas advokat sesuai kompleksitas kasus dan kebutuhan klien.

Besaran dan bentuk honorarium dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, waktu dan tenaga yang dibutuhkan, pengalaman advokat, kemampuan klien, serta risiko hukum. Transformasi honorarium modern memengaruhi hubungan profesional, etika, dan kepercayaan antara klien dan advokat, sekaligus menyeimbangkan hak advokat dan kepentingan klien. Penetapan honorarium yang jelas dan proporsional meningkatkan kepuasan klien, reputasi advokat, dan mendukung integritas serta akses keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penetapan honorarium advokat senantiasa dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat besaran, skema pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara transparan. Selain itu, organisasi advokat (PERADI) perlu menyusun pedoman kewajaran honorarium sebagai acuan, tanpa menghapus ruang kesepakatan, guna menjamin keadilan bagi klien sekaligus kepastian bagi advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abrori, A. (2023). Legalitas honorarium advokat dalam hukum positif dan hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 583–598. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.425>
- Dekas, R. (2019). Pengaruh pemberian motivasi dalam bentuk honorarium terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Dinas Sosial Kota Prabumulih. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 16(4), 237–251. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i4.7669>
- Juanda, & Irawan, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online. *Jurnal Yuridis Unaja*, 5(2), 16–20. <https://doi.org/10.35141/jyu.v5i2.489>
- Khairunnisa, L. L. L., Ardelia, T. A., Aprilia, S. N., & Imon, S. A. (2025). Strategi komunikasi advokat dalam membangun kepercayaan klien. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 238–244. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15511861>
- Maharani, A. D., Farida, I., Maulida, D., & Ramadhan, N. A. (2025). Komersialisasi profesi advokat dan erosi idealisme keadilan: Kajian terhadap budaya billing hours di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Sainatika [nama jurnal mohon dikonfirmasi]*, 8(12), 8192–8197. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9601>
- Muzakki, I. (2025). Analisis konsep ji'alah dalam penetapan success fee pada jasa advokat perdata

- (Studi kasus advokat di Banda Aceh). *AJIEL: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 1–12.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Implementasi bantuan hukum pro bono dan pro deo dalam penegakan hukum di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2791>
- Pramudita, L. E. R., & Sari, R. D. P. (2023). Implikasi hukum permintaan success fee secara paksa oleh advokat dengan janji kemenangan pra-penyelesaian perkara. *Reformasi Hukum*, 28(2), 102–112. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1032>
- Raharjo, A., & Sunarno. (2014). Penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum melalui pengukuran indikator kinerja etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 182–196.
- Svinarky, I. (2024). Keabsahan surat kuasa yang diberikan kepada advokat berdasarkan perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 12(1), 101–112. <https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8906>

### **Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), 23 Mei 2002. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).